

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta**

Pada tahun 2009, BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta digabung menjadi DPDPK berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016, dengan tugas mengelola keuangan dan pendapatan daerah. Pada Tahun 2017, setelah DBGAD dipecah, sebagian fungsinya digabung ke DPDPK menjadi Bidang Aset, sehingga DPDPK berubah nama menjadi BPKAD. BPKAD bertugas mengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2020 dan Perwal No. 117 Tahun 2020, BPKAD menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab ke Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melakukan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak, keuangan, dan aset berdasarkan asas otonomi. Pada penelitian ini BPKAD Kota Yogyakarta merupakan subjek dalam penelitian yang berada di Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.


#### **VISI**

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan

#### **MISI**

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Adapun struktur organisasi yang ada di BPKAD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta**

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 berikut penjelasan terkait struktur organisasi yang terdapat di BPKAD Kota Yogyakarta:

1. Kepala Badan mendorong Walikota menjalankan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Sekretariat menyelenggarakan kesekretariatan badan bertugas menjalankan segala urusan yang berhubungan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, yang terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian badan.
  - b. Subbagian Keuangan bertugas mengerjakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan badan.
3. Bidang Anggaran bertugas melakukan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah.
  - a. Subbidang Perencanaan Anggaran melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,

- evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan anggaran daerah.
- b. Subbidang Pengendalian Anggaran melakukan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pemberian bimbingan terhadap kegiatan pengendalian anggaran daerah telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang guna mendukung tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel
4. Bidang Perbendaharaan Mendukung Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
    - a. Subbidang Kas Daerah melaksanakan persiapan penyusunan dasar kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pemberian arahan, pemantauan, pengendalian, penilaian, serta pendampingan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan kas daerah
    - b. Subbidang Belanja Daerah Melaksanakan pengadaan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan administrasi belanja daerah
  5. Kepala Badan dibantu oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah telah dilakukan oleh pihak yang berwenang guna memastikan tertib administrasi serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah
    - a. Subbidang Pemanfaatan Aset Daerah melaksanakan pengadaan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemanfaatan aset daerah.



- b. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah persiapan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pemberian bimbingan terhadap kegiatan penagihan dan keberatan pendapatan daerah telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mendukung Kepala Badan guna merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah.
  - a. Subbidang Akuntansi Melakukan persiapan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan akuntansi anggaran daerah.
  - b. Persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan terhadap kegiatan pelaporan anggaran daerah telah dilakukan oleh pihak yang berwenang

## **B. Deskriptif Data**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan metode kuantitatif dalam pendekatan analisis regresi linear berganda diterapkan dengan memanfaatkan data sekunder (*time series*) selama proses penelitian berlangsung. Tahapan dan proses untuk menganalisis data tersebut diawali dengan mengumpulkan data yang bersumber dari BPKAD Kota Yogyakarta yang kemudian direkap menggunakan Microsoft Excel dan diolah dengan software SPSS versi 26. Berdasarkan prosedur yang berlaku, sebelum melaksanakan analisis regresi linear berganda, peneliti harus memenuhi persyaratan dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji ini bertujuan guna mengupayakan bahwa data yang digunakan tidak bias dan valid, melalui uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila hasil uji mengindikasikan bahwa data tersebut normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, serta tidak

ada gejala autokorelasi, sehingga analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (uji parsial, simultan, dan Adjusted R Square) dapat dilakukan.

Penelitian ini menerapkan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan sebagai variabel independennya (X) serta PAD sebagai variabel dependennya (Y) dengan populasi dan sampel berupa data penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, retribusi pelayanan persampahan dan PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024. Jumlah sampel sebanyak 36 berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan metode sampel total.

Berikut tabulasi data sampel yang digunakan dalam proses pengujian:

**Tabel 4.1 Data Penerimaan PAD Kota Yogyakarta**

Tahun	Bulan	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Parkir	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	PAD
2022	Januari	17.573.913.793	6.374.964.756	294.142.601	301.426.250	47.675.300.112
	Februari	14.718.845.409	5.470.391.899	445.488.956	245.048.500	43.483.953.933
	Maret	9.357.215.850	4.554.777.716	195.462.249	280.611.500	66.919.512.175
	April	11.891.958.837	5.095.322.001	298.518.385	251.232.500	79.772.084.221
	Mei	7.599.718.708	5.029.435.095	259.341.025	230.591.000	37.772.835.890
	Juni	19.133.317.715	7.208.320.415	372.702.139	295.890.000	58.875.227.430
	Juli	17.096.517.999	6.438.734.015	308.177.136	252.523.000	54.109.774.445
	Agustus	17.907.242.488	6.974.414.466	330.194.577	269.014.500	71.858.869.142
	September	14.773.659.912	6.209.223.145	395.149.524	279.289.000	96.110.924.691
	Oktober	14.407.901.352	5.745.423.075	303.124.792	295.122.000	49.895.092.410
	November	15.529.039.366	6.301.101.846	396.993.818	321.126.500	57.375.751.005
	Desember	17.672.485.394	6.259.478.544	339.630.589	340.402.750	42.384.614.400
2023	Januari	24.465.368.164	8.648.844.621	387.087.004	290.256.500	59.279.385.255
	Februari	15.849.824.892	6.808.314.875	386.031.662	262.755.000	79.338.306.029
	Maret	14.357.084.855	6.143.704.173	343.779.301	269.838.000	54.012.666.307
	April	11.715.114.574	5.755.109.194	394.491.617	175.394.000	49.262.420.878
	Mei	12.263.910.925	7.125.324.363	471.757.581	266.603.000	71.586.230.888
	Juni	17.554.484.235	7.261.610.139	425.151.697	282.005.000	60.818.433.138
	Juli	19.970.774.747	7.510.386.948	436.389.250	262.689.500	68.871.340.065
	Agustus	19.194.458.346	8.525.646.204	542.761.994	247.381.000	77.495.557.454
	September	15.929.999.879	6.912.426.951	440.951.900	212.440.500	89.597.005.208
	Oktober	16.219.174.636	6.712.267.529	417.736.390	223.469.000	60.597.370.843
	November	16.881.584.061	7.223.353.798	460.197.234	228.938.000	59.125.996.100
	Desember	18.984.974.224	6.888.163.494	451.164.129	198.216.000	73.688.565.315
2024	Januari	23.294.275.905	9.112.669.778	491.101.670	223.599.000	62.479.022.115
	Februari	16.019.209.979	6.478.029.079	239.237.977	168.499.500	48.039.147.115
	Maret	13.771.004.450	6.625.578.879	237.878.427	207.767.000	90.480.391.941
	April	10.427.287.124	6.441.595.739	238.224.148	207.181.000	53.909.094.182
	Mei	14.588.254.228	7.756.059.356	270.558.491	274.288.500	86.627.573.135
	Juni	17.612.878.285	7.627.348.335	263.416.972	231.983.000	68.977.883.856
	Juli	17.922.275.450	8.242.681.322	265.101.692	327.209.000	71.386.501.962
	Agustus	20.606.903.522	8.213.169.621	262.962.354	286.800.500	79.389.656.653
	September	18.745.502.280	8.658.265.752	257.645.366	170.017.500	84.886.039.824
	Oktober	16.109.730.611	7.138.827.091	272.762.487	284.396.000	69.808.097.737
	November	18.026.100.290	7.124.115.675	259.392.324	268.648.500	66.646.840.374
	Desember	18.140.933.111	7.639.234.229	254.799.861	312.387.000	72.470.610.020

Sumber: Data diolah (2025)

Selama periode 2022-2024, penerimaan PAD tertinggi di Kota Yogyakarta tercatat pada bulan Desember 2024, dengan total pendapatan sebesar Rp72.470.610.020. Angka ini menjadi yang paling besar dibandingkan bulan lain dalam kurun waktu tiga tahun, di mana pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berkontribusi paling besar, khususnya retribusi yang mencapai lebih dari Rp312 juta. Selanjutnya, Desember 2023 mencatatkan PAD sebesar Rp70.219.416.009 sebagai perolehan tertinggi kedua. Sementara itu, Oktober 2024 menempati urutan ketiga dengan total Rp69.806.837.947. Menyusul di urutan keempat adalah November 2024 dengan jumlah Rp66.640.410.374, kemudian diikuti oleh November 2023 yang berada di posisi kelima dengan perolehan Rp65.148.367.593.

Penerimaan PAD terendah tercatat pada bulan April 2022, yang hanya mencapai Rp19.772.084.221. Pendapatan tersebut tergolong rendah akibat minimnya kontribusi dari hampir seluruh jenis pajak. Mei 2022 menjadi bulan dengan PAD rendah berikutnya, yakni sebesar Rp27.832.895.890, di mana pajak hotel tercatat sekitar Rp7,6 miliar. Februari 2022 menghasilkan Rp33.493.953.933, kemudian disusul Maret 2022 dengan Rp36.669.512.175, dan Januari 2022 berada di urutan kelima terendah dengan total Rp47.675.300.112. Data tersebut berfungsi sebagai dasar analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta informasi yang relevan, oleh karena itu data akan digunakan sebagai bahan untuk di olah utama dalam proses pengolahan dan analisis selanjutnya.

### **C. Analisis Statistik Deskriptif**

Tahapan analisis data ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyajikan informasi secara ringkas mengenai data yang telah diperoleh, sehingga memberikan gambaran awal terhadap karakteristik data (Sugiyono, 2019)

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	36	814,90	2.539,48	1.286,389	375,59680
Pajak Restoran	36	455,00	911,00	689,5556	106,42729
Pajaki Parkir	36	20,00	54,00	34,5000	8.91708
Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	36	17,00	34,00	25,6944	4,33471
PAD	36	3777,00	9611,00	6569,5833	1466,40835
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data diolah (2025)

Mengacu pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang implementasikan sebanyak 36. Berdasarkan analisis statistik deskriptif variabel Pajak Hotel memiliki nilai minimum sebesar 814,90 dan nilai maksimum sebesar 2.539,48, dengan nilai rata-rata sebesar 1.286,389 dan standar deviasi sebesar 375,59680 pada tahun 2022–2024. Sementara itu, variabel Pajak Restoran memiliki nilai minimum sebesar 455,00 dan nilai maksimum sebesar 911,00, dengan nilai rata-rata sebesar 689,5556 serta standar deviasi sebesar 106,42729 pada periode yang sama.

Variabel pajak parkir memiliki nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai maksimum sebesar 54,00 dengan nilai rata-rata sebesar 34,5000 dan deviasi standar sebesar 8,91708 pada tahun 2022 – 2024. Selanjutnya untuk variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki nilai minimum 17,00 dan nilai maksimum sebesar 34,00 dengan rata-rata sebesar 25,6944 dan standar deviasi sebesar 4,33471 pada tahun 2022-2024. Kemudian untuk PAD memiliki nilai minimum sebesar 3777,00 dan nilai maksimum sebesar 9611,00 dengan nilai rata-rata sebesar 6569,5833 dan standar deviasi sebesar 1466,40835.

Perbedaan karakteristik antar jenis pajak dan retribusi dalam penelitian ini mencerminkan adanya keragaman kontribusi terhadap PAD. Pajak hotel menunjukkan karakteristik fluktuatif, hal ini mencerminkan bahwa sektor perhotelan sangat dipengaruhi oleh pariwisata, saat musim liburan, event lokal, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi tingkat hunian. Oleh karena itu dengan meskipun kontribusinya terhadap PAD tergolong besar, pemerintah daerah untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan supaya pajak hotel tetap terjaga. Pajak restoran cenderung memiliki kontribusi yang lebih stabil dibandingkan dengan pajak hotel yang tercermin dari standar deviasi yang stabil dibandingkan pajak hotel. Potensi tersebut menjadikan pajak restoran sebagai salah satu komponen PAD yang konsisten.

Pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi yang relatif rendah dibandingkan pajak hotel dan pajak restoran, yang dimana pendapatan dari sektor ini mengalami fluktuatif dan potensi dari pajak parkir serta retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih terdapat potensi penerimaan yang belum dipungut sepenuhnya dari sektor ini. Kemudian retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih.

#### **D. Uji Asumasi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Tahap ini diperlukan guna memastikan bahwa penelitian ini memanfaatkan data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal serta memiliki penyebaran seimbang. Penelitian ini, uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (KS)*.

**Tabel 4.3 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1305,09450333
Test Statistic		0,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber : Data diolah (2025)

Menurut ketentuan yang berlaku, jika nilai signifikan yang diperoleh  $> 0,05$ , maka dari itu ditarik simpulan data pada penelitian terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, hasil pengujian mengindikasikan nilai Asymp. Sig yaitu 0,200 yang mana nilai tersebut  $> 0,05$ , oleh karena itu mampu disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan uji normalitas dinyatakan valid.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan guna mengidentifikasi adanya keterkaitan antara dua atau lebih variabel independen, serta mengidentifikasi apakah ditemukan interkorelasi di antara variabel-variabel tersebut. Pengujian dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap nilai Tolerance dan VIF; apabila nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , dengan demikian disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi.

**Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas**


Varibel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Hotel	0,386	2,591	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pajak Restoran	0,417	2,397	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pajak Parkir	0,891	1,123	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,924	1,082	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada masing-masing variabel. Nilai VIF variabel Pajak Hotel (X1) tercatat sebesar 2,591 dan nilai Tolerance sebesar 0,386, untuk variabel Pajak Restoran (X2), diperoleh nilai VIF sebesar 2,397 dan Tolerance sebesar 0,417. Sementara itu, nilai VIF untuk Pajak Parkir (X3) sebesar 1,123 dan Tolerance sebesar 0,891. Adapun untuk variabel Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (X4), diperoleh nilai VIF sebesar 1,082 dan nilai Tolerance sebesar 0,924. Penjelasan uraian dapat memberikan kesimpulan bahwa masing-masing variabel independen mempunyai nilai  $VIF < 10$  dan nilai Tolerance yang  $> 0,10$ , oleh karena itu mampu ditarik kesimpulan bahwa masing-masing variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan guna mengidentifikasi apakah ditemukan perbedaan varians antara residual yang satu dengan lainnya. Metode Scatterplot digunakan pada pengujian ini, yaitu dengan mengamati hasil plot yang dihasilkan. Jika plot yang dihasilkan menunjukkan distribusi titik yang acak dan tersebar di atas serta di bawah angka nol tanpa membentuk pola tertentu, dengan demikian data tersebut tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.



**Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar yang akan diketahui hasil scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol, baik di atas maupun di bawahnya. Pola sebaran titik tidak membentuk pola tertentu, seperti menyempit atau melebar secara sistematis, yang biasanya menjadi indikasi adanya heteroskedastisitas. Dengan sebab itu, berdasarkan hasil scatterplot model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Tahapan pengujian ini dilaksanakan guna mengetahui apakah ditemukan hubungan antara kesalahan (residual) pada periode ini yang berkaitan dengan error atau residual dari suatu periode sebelumnya dalam regresi. Hal ini penting karena adanya autokorelasi dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam estimasi parameter regresi, terutama dalam data runtut waktu (time series), guna menemukan adanya autokorelasi, dengan ini digunakannya uji Durbin-Watson.

**Tabel 4.5 Uji Autokorelasi**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,791	0,626	0,577	953,40169	2,253

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian yang mampu dilihat dalam tabel *Model Summary*, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,253. Nilai ini berada pada rentang 1,5 hingga 2,5 yang menjadi batas umum bahwa model tidak mengandung gejala autokorelasi. Berdasarkan uraian tersebut model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi bebas dari autokorelasi.

#### E. Analisis Regresi Linear Berganda

Tahapan analisis ini dilaksanakan setelah seluruh asumsi klasik dinyatakan terpenuhi, seperti data yang telah terdistribusi normal dan tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan

pengaruh serta hubungan antara masing-masing variabel yang dipakai pada penelitian.

**Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	1054,661
Pajak Hotel	-4,301
Pajak Restoran	16,376
Pajaki Parkir	12,727
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30,668

Sumber: Data diolah (2025)

Merujuk pada hasil analisis regresi linear berganda tersebut, mampu diketahui bahwa persamaan sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$PAD = 1054,661 - 4,301 \text{ Pajak Hotel} + 16,376 \text{ Pajak Restoran} + 12,727 \text{ Pajak Parkir} + 30,668 \text{ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.}$$

Persamaan regresi tersebut mampu diinterpretasikan sebagai berikut :

1.  $\alpha$  nilai sebesar 1054,661 merupakan konstanta, yaitu kondisi ketika variabel PAD belum dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sementara itu, apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai PAD akan tetap konstan dan tidak mengalami perubahan.
2.  $\beta_1$  (nilai koefisien regresi pajak hotel) memiliki angka negatif sebesar -4,301 menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif terhadap PAD, dengan kata lain apabila penerimaan pajak hotel naik satu satuan, maka penerimaan PAD akan menurun sebesar 4,301 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
3.  $\beta_2$  (nilai koefisien regresi pajak restoran) memiliki nilai positif sebesar 16,376 yang menunjukkan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD, dengan kata lain apabila penerimaan pajak restoran naik satu

satuan, maka penerimaan PAD akan meningkat sebesar 16,376 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4.  $\beta_3$  (nilai koefisien regresi pajak parkir) memiliki nilai positif sebesar 12,727 menunjukkan bahwa variabel pajak parkir berpengaruh secara positif terhadap PAD. Sementara itu, setiap kenaikan satu satuan pada pajak parkir dapat menaikkan penerimaan PAD sebesar 12,727, dengan asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi tetap konstan.
5.  $\beta_4$  (nilai koefisien regresi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan) memiliki nilai positif sebesar 30,668 menunjukkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain, apabila retribusi tersebut mengalami kenaikan satu satuan, maka penerimaan PAD diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 30,668 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak menunjukkan perubahan.

## F. Uji Hipotesis

### a) Uji Parsial (Uji t)

Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel pajak hotel, restoran, parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD secara parsial, serta untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Pengujian pada tahap ini dilakukan melalui perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ , serta memperhatikan nilai signifikan yang diperoleh. Apabila hasil pengujian mengindikasikan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$ , sehingga hipotesis yang sudah dirumuskan dapat diterima. Oleh karena itu, secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.7 Uji Parsial (Uji t)**

Variabel	t	Sig	Keterangan
Pajak Hotel	6,227	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pajak Restoran	6,986	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pajak Parkir	0,665	0,511	Tidak Berpengaruh Signifikan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,793	0,434	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai  $t_{tabel}$  didapatkan dengan tingkat kesalahan ( $\alpha = 0,05$ ) dan derajat kebebasan (df) sebesar 31 (dihitung sebagai  $n - k - 1$ ) yaitu sebesar 2,039. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, apabila nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh melebihi nilai  $t_{tabel}$  dan nilai signifikan berada di bawah tingkat kesalahan 0,05, sehingga hipotesis yang sudah dirumuskan dapat diterima. Dengan demikian variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang diteliti. Sementara itu hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pajak hotel memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 6.227 dan nilai signifikan 0,000, maka variabel ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD, karena nilai absolut  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$   $6.227 < 2,039$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .

Variabel pajak restoran diketahui memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar  $6,986 > 2,039$ , melalui hasil nilai signifikan sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05. Kondisi ini dapat ditarik kesimpulan variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian variabel pajak parkir menunjukkan nilai signifikan  $0,511 > 0,05$  dan memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu sebesar  $0,665 < 2,039$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu sebesar  $0,793 < 2,039$  dan menunjukkan nilai signifikan  $0,434 > 0,05$ ,

artinya variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

#### b) Uji Simultan (Uji-F)

Tahapan pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh secara simultan dari variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD. Pengujian dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi serta membandingkan nilai  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$  yang diperoleh dari hasil yang didapatkan.

**Tabel 4.8 Uji Simultan (Uji-F)**

Model		F	Sig	Keterangan
1	Regression	12,950	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji simultan yang disajikan pada tabel diatas, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,950 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  sebesar 2,68, yang ditentukan berdasarkan derajat kebebasan masing-masing yaitu  $df_1 = 4$  dan  $df_2 = 31 (n-k-1)$ , pada tingkat signifikan 0,05. Karena  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$   $12,950 > 2,68$  dan nilai signifikan sebesar 0,000 berada di bawah 0,05, sehingga mampu ditarik kesimpulan secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

#### G. Uji Koefisien Determinasi

##### Uji Adjusted R Square

Pada tahap ini, pengujian ditunjukkan guna mengidentifikasi tingkat pengaruh variabel independen mampu menginterpretasikan variabel dependen, serta untuk mengukur tingkat keefektifan variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. Apabila nilai yang dihasilkan dari pengujian ini semakin mendekati angka 1, sehingga mampu diartikan bahwa pengaruh

antara variabel-variabel tersebut semakin besar dan kuat. Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

**Tabel 4.9 Uji Adjusted R Square**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,791	0,626	0,577

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian data pada penelitian ini, nilai Adjusted R Square sebesar 0,577, mengindikasikan sebesar 57,7% variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan. Sisanya sebesar 42,3%, dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dijelaskan, tidak disebutkan, serta tidak diuji dalam penelitian ini.

## H. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022- 2024

Hasil pengujian menyatakan H1 dalam penelitian ini berpengaruh signifikan dengan mengindikasikan bahwa variabel dependen mampu dipengaruhi variabel independen, dimana pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak Hotel dipandang menjadi bagian dari komponen pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dan tidak mampu diabaikan dalam struktur keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Pajak hotel di Kota Yogyakarta mempunyai peran strategis dalam menjalankan fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengembangan sektor sosial. Selain itu, pajak tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata, serta menjalankan fungsi stabilisasi guna menjaga kestabilan keuangan daerah dalam menghadapi fluktuatif perekonomian tersebut.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat pariwisata dan kebudayaan di Indonesia yang memiliki perkembangan sektor perhotelan yang cukup pesat. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan

khususnya pada periode libur akhir tahun, wisatawan dalam negeri maupun luar negeri berdampak langsung pada tingkat hunian hotel yang tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hotel (Purnamawati, 2022). Menurut data statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta (2023) mendukung temuan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan pajak hotel agar tetap berjalan secara optimal di tengah dinamika situasi yang terus berkembang. Sementara itu, sejumlah tantangan turut muncul, seperti masih adanya praktik penghindaran kewajiban pajak serta rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha perhotelan dalam menyampaikan laporan pendapatan secara tepat dan sesuai, hal ini berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan pajak yang seharusnya dapat ditingkatkan untuk kepentingan daerah (Sari & Prabowo, 2023).

Penerimaan pajak hotel ini bukan sekadar terbatas pada aspek keuangan, namun juga berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat melalui peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur. Selain itu, pajak hotel juga memiliki peran dalam mendorong upaya pelestarian lingkungan, khususnya apabila pendapatan yang diperoleh dialokasikan untuk mendukung program-program yang menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dalam sektor perhotelan (Widiastuti & Nugroho, 2023). Dalam kerangka fungsi pajak, pajak hotel di Kota Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai fungsi anggaran, tetapi juga turut mendukung fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran tercermin dari kontribusi pajak hotel dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan pelayanan publik, serta pembiayaan sektor sosial. Fungsi pemerataan terlihat dari

pemanfaatan dana pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan dengan intensitas kegiatan pariwisata yang tinggi. Adapun fungsi stabilisasi tampak melalui peran pajak hotel dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, baik yang berasal dari dinamika nasional maupun global.

Sistem pemungutan pajak hotel pelaku usaha hotel bertanggung jawab secara mandiri dalam menghitung besaran kewajiban pajaknya, melakukan penyetoran, serta menyampaikan laporan sesuai dengan tarif yang diatur dalam regulasi daerah. Menurut Mardiasmo (2019) sistem pemungutan pajak hotel yaitu mampu dilakukan dengan *Official Assesment System* yang di mana pemerintah menentukan besaran pajak hotel yang diberikan kepada wajib pajak. Seluruh proses pemungutan berada dalam pengawasan BPKAD melalui sistem pelaporan elektronik yang diterapkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas fiskal.

Keadaan tersebut juga didukung oleh keadaan tingkat pengunjung wisatawan pada tahun 2022-2024 yang terus meningkat dan konsisten dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata dengan volume kunjungan wisatawan yang sangat tinggi. Ketika jumlah kunjungan meningkat, maka tingkat penggunaan hotel juga naik, sehingga memicu kenaikan pendapatan hotel dan pada akhirnya meningkatkan jumlah pajak yang disetorkan ke pemerintah daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, BPKAD kota Yogyakarta masih terus berupaya bagaimana target-target pajak daerah bisa tercapai, untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah BPKAD Kota Yogyakarta rutin melakukan pemantauan di lapangan dan pembaharuan data objek pajak seperti pajak hotel dan memantau hotel-hotel baru yang berpotensi menjadi sumber pajak (Adminwarta, 2024).

Faktor tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) melalui teori stewardship menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai pihak yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, peran tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan milik negara dan mempunyai komitmen besar untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan Pajak Hotel mencerminkan tanggung jawab dan hubungan kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk para pelaku usaha perhotelan. Teori stewardship menekankan pentingnya tanggung jawab, dan pelayanan yang berfokus pada kepentingan masyarakat pada pengelolaan pajak.

Penelitian ini sejalan pada penelitian Willy (2020) yang mengindikasikan secara parsial pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian dilaksanakan Waruwu & Ludmilla (2024) juga mengatakan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Up3d) Kecamatan Tambora. Kondisi tersebut di dukung dengan adanya hotel-hotel baru di kecamatan tambora yang berada di wilayah Jakarta, maka jumlah bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut akan berpengaruh dengan kenaikan pajak hotel mampu menghasilkan kontribusi terhadap PAD.

## 2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H2 pajak restoran dalam penelitian ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD. Penerimaan pajak restoran dapat meningkatkan PAD Kota Yogyakarta, pertumbuhan jumlah restoran di Kota Yogyakarta memberikan peran yang besar terhadap kontribusi pajak restoran. Restoran yang melakukan inovasi melalui penyediaan variasi menu serta layanan dengan kualitas tinggi berpotensi menarik minat lebih banyak konsumen. Penerapan teknologi dalam operasional, seperti penggunaan sistem pemesanan daring dan metode pembayaran digital, guna

meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan restoran.

Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan berbagai upaya untuk memperoleh penerimaan pajak daerah yang optimal. Upaya peningkatan PAD di Kota Yogyakarta, terdapat sejumlah faktor yang turut memberikan kontribusi signifikan selain pajak restoran. Salah satu faktor utama tersebut yaitu peraturan pemerintah. Kebijakan yang menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% sesuai dengan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2011 secara adil dan transparan berperan dalam peningkatan kepatuhan para wajib pajak, khususnya pelaku usaha di sektor restoran. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik, seperti pengembangan infrastruktur jalan dan sistem transportasi, berpotensi menarik lebih banyak wisatawan serta mendorong pertumbuhan aktivitas usaha hotel, yang berdampak pada peningkatan kontribusi penerimaan pajak daerah.

Sistem pemungutan pajak pada sektor restoran dapat menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah *Official Assessment System*, di mana pemerintah menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini dinilai efektif untuk sektor yang rawan pelaporan tidak akurat, salah satunya restoran yang banyak bertransaksi tunai, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas data, transparansi prosedur, dan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Menurut BPKAD, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan capaian target-target pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi PAD, karena pajak daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan memiliki keterlibatan signifikan terhadap pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah (Adminwarta, 2024). Kota Yogyakarta merupakan salah satu destinasi utama wisatawan,

khususnya pada periode libur akhir tahun, maka penerimaan dari pajak restoran cenderung mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan lonjakan jumlah wisatawan yang berdampak langsung terhadap aktivitas konsumsi dan okupansi layanan pariwisata, yang pada akhirnya turut mendorong peningkatan PAD (BPS Yogyakarta, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship* yang di cetuskan oleh Donaldson & Davis (1991) yang menilai pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya masyarakat secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan penerimaan pajak mencerminkan kinerja pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi daerah secara bertanggung jawab. Selain itu, peningkatan penerimaan dari sektor pajak restoran menunjukkan berjalannya fungsi anggaran sebagai sarana pengaturan penggunaan dan pembagian sumber daya. Pajak yang dihimpun dimanfaatkan untuk mendanai layanan publik dan pembangunan, serta mencerminkan peran pemerintah dalam menyalurkan hasil pembangunan secara merata kepada masyarakat.

Penelitian Farida & Wahyuni (2024) yang mengindikasikan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil kajian oleh Nasution & Harahap (2024) menunjukkan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, beberapa faktor yang menjadi pengaruh signifikan yaitu pertumbuhan sektor restoran yang terus berkembang, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, di samping itu, tingkat kepatuhan para pemilik restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga memegang peranan penting, dan juga kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak dapat mendorong optimalisasi penerimaan.

### 3. Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini menunjukkan pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan

terhadap PAD. Penerimaan pajak parkir di kota Yogyakarta setiap bulannya selama tahun 2022-2024 sering mengalami fluktuatif, kondisi tersebut dikarenakan masih banyaknya parkir liar di Kota Yogyakarta, seperti kawasan Malioboro dan Jalan Pasar Kembang, praktik ini umumnya dilakukan juru parkir yang tidak memiliki izin resmi, tidak menyediakan karcis kepada pengguna jasa, serta tidak menyetorkan pendapatan dari aktivitas parkir tersebut kepada pemerintah daerah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kebocoran potensi penerimaan pajak parkir yang seharusnya dapat meningkatkan PAD. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Polresta Yogyakarta telah melakukan penertiban terhadap juru parkir liar yang beroperasi di area larangan parkir, ketentuan mengenai parkir kendaraan di Kota Yogyakarta telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019 terkait perparkiran. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggar aturan akan dikenai hukuman pidana berupa penahanan hingga tiga bulan dan dikenai denda maksimal sebesar Rp50 juta (Adminwarta, 2024).

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk tidak membayar parkir jika tidak diberikan karcis resmi, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mencegah pungutan liar, Pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir masih belum dilakukan oleh sebagian besar juru parkir (Adminwarta, 2024). Permasalahan lain yang turut memengaruhi rendahnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD yaitu adanya keluhan dari pengelola parkir swasta terkait besaran tarif pajak parkir yang dinilai memberatkan, yaitu sebesar 20 persen, kondisi ini menyebabkan sebagian besar pengelola enggan mengurus perizinan secara resmi dan memilih untuk menjalankan operasional parkir secara informal (Handoko, 2023). Hal tersebut akan berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan pajak dari sektor parkir, meskipun tingkat aktivitas parkir di Kota Yogyakarta terbilang tinggi, terutama pada saat musim liburan dan akhir pekan.

Berdasarkan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pandangan terhadap keadilan sistem perpajakan dan beban pajak yang harus ditanggung. Apabila tarif pajak dianggap tidak seimbang dengan kemampuan atau keuntungan yang diperoleh, maka kemungkinan untuk menghindari kewajiban pajak akan meningkat (Misra, 2022). Oleh karena itu aktivitas parkir di Kota Yogyakarta tergolong tinggi, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber PAD. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan serta kurangnya pengawasan terhadap praktik parkir ilegal, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif dan penguatan serta pengawasan dalam peningkatan kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan pajak parkir agar lebih terjangkau, serta memberikan insentif kepada pelaku usaha parkir untuk memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan regulasi secara konsisten merupakan langkah krusial untuk mengurangi kebocoran pendapatan dari sektor ini. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD, tetapi juga memperkuat pengelolaan penerimaan daerah yang transparan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Widjaya et al., (2018) menjelaskan pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kemudian penelitian milik Putra et al., (2023) yang menjelaskan secara parsial pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kota Mataram sebab sering terjadinya kecurangan dalam pemungutan pajak parkir mengakibatkan target penerimaan pajak parkir tidak tercapai sebagaimana ditetapkan tidak terlalu tinggi setiap tahunnya. Sehingga kontribusi yang disumbangkan oleh pajak parkir di Kota Mataram terhadap PAD hanya mampu dicapai kurang dari 10% setiap tahunnya pada periode 2018–2022

#### 4. Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022- 2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H4 dalam penelitian menunjukkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2022-2024 fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Hal tersebut disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah kepada tempatnya, yang menyebabkan sampah menumpuk dan berpotensi menambah beban operasional pengelolaan tanpa adanya peningkatan retribusi yang sepadan, dalam hal ini rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan serta minimnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup telah diidentifikasi sebagai komponen penyebab kurangnya penerimaan PAD dari sektor persampahan. Menurut Sari, N. & Widodo, (2020) kontribusi retribusi pelayanan kebersihan terhadap PAD belum dapat ditingkatkan apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem pelayanan kebersihan masih rendah. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah, yakni terbatasnya penerimaan daerah dari sektor retribusi serta meningkatnya beban biaya operasional dalam pengelolaan sampah yang terus menumpuk.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Hal ini disampaikan seiring dengan dibukanya kembali depo-depo sampah di wilayah kota, meskipun dengan jam operasional yang terbatas karena adanya pembatasan volume sampah, mampu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Sehingga, masyarakat terus didorong untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri, agar hanya sampah residu yang disalurkan ke depo. Sebagian masyarakat yang berada di kota Yogyakarta masih menunjukkan kecenderungan untuk membuang sampah di lokasi-lokasi yang sebelumnya telah menjadi tempat

pembuangan liar. Keberadaan tumpukan sampah yang telah ada terlebih dahulu sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sehingga memicu perilaku serupa dari individu lainnya (Adminwarta, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan membuang sampah tidak sepenuhnya didasari oleh kesadaran pribadi melainkan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan atau aturan tidak tertulis yang berkembang di lingkungan sekitar.

Situasi ini mengakibatkan satpol PP Kota Yogyakarta secara rutin melaksanakan patroli dalam rangka pengawasan dan penegakan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan di area jalan. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kemantren dalam bentuk Bantuan Kendali Operasi (BKO). Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh Tim Satpol PP Kota Yogyakarta difokuskan pada ruas-ruas jalan protokol. Hingga saat ini, satpol PP Kota telah memberikan sebanyak 129 teguran secara langsung di lapangan kepada warga yang terbukti melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat. (Adminwarta, 2023). Ketidakpatuhan ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan dari retribusi, tetapi juga menyebabkan biaya operasional kebersihan meningkat akibat penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan tantangan bagi pemerintah daerah, kemudian pendapatan yang minim dari retribusi dan kebutuhan pembiayaan yang besar untuk penanganan sampah. Rendahnya partisipasi masyarakat secara langsung beridampak pada efisiensi fiskal daerah dalam mengelola sektor kebersihan. Hal tersebut memberikan tekanan pada anggaran daerah, yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung program-program lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi berkontribusi pada kekurangan dana yang diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan kebersihan. Tingkat kepatuhan yang rendah ini juga menunjukkan adanya kurangnya kesadaran dan

pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu, upaya yang lebih besar diperlukan guna peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mereka dalam memelihara kebersihan dan pentingnya membayar retribusi, dengan demikian, dibutuhkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat perlu didorong melalui upaya yang lebih intensif masyarakat terhadap tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan serta pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Hasil yang diperoleh selaras pada penelitian Erawati & Hurohman (2017) mengungkapkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahman et al., (2024) menjelaskan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, kondisi ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di TPS atau dalam memanfaatkan layanan persampahan/kebersihan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

5. Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H5 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD. Keempat variabel tersebut secara bersama sama memiliki kontribusi dan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD. Hal tersebut sejalan berdasar kebijakan otonomi daerah dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber-sumber pendapatan secara mandiri, termasuk dalam hal pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, serta retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan. Kewenangan ini mendorong optimalisasi PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kondisi tersebut didukung oleh teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan secara bertanggung jawab guna memenuhi kepentingan masyarakat secara luas. Teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan yang optimal, bukan semata-mata demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh sebab itu, upaya optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai perwujudan dari peran pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah. Variabel independen dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa jika dilihat dari nilai Adjusted R Square tingkat keefektifan dari suatu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat yaitu 57,7% artinya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempengaruhi PAD. Sementara itu, sisanya sebesar 42,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya tidak termasuk pada penelitian ini. Faktor lainnya tersebut merupakan faktor pendukung guna meningkatkan penerimaan pajak yang harus selalu ditingkatkan oleh pemerintahan Kota Yogyakarta, di mana pengoptimalan tersebut berkaitan dengan faktor internal yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta faktor eksternal terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum yang terdapat di pemerintahan Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilaksanakan Willy (2020) menjelaskan secara simultan, pajak hotel dan pajak restoran telah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD, serta penelitian yang dilaksanakan Waruwu & Ludmilla (2024) menunjukkan pengaruh yang signifikan secara simultan telah diberikan

oleh variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Erawati & Hurohman (2017) menjelaskan yaitu secara simultan pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bantul telah diberikan oleh pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA